



SALINAN

KEPALA DESA NGEMPLAK
KECAMATAN KARTASURA KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA NGEMPLAK
NOMOR: 610/18 / VII /2019

TENTANG

PENGANGKATAN PENGURUS PERKUMPULAN PETANI PEMAKAI
AIR DHARMA TIRTA “MAJU MULYO” DESA NGEMPLAK
KECAMATAN KARTASURA KABUPATEN SUKOHARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA NGEMPLAK,

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587) diperlu untuk mengangkat Pengurus Perkumpulan Petani Pemakai Air DHARMA TIRTA ”MAJU MULYO” Desa Ngemplak Kec. Kartasura Kab. Sukoharjo Tahun 2019;
- b. Bahwa Pengangkatan Pengurus Perkumpulan Petani Pemakai Air DHARMA TIRTA ”MAJU MULYO” Desa Ngemplak Kec. Kartasura Kab. Sukoharjo Tahun 2019 di maksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Ngemplak Kecamatan Kartasura.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-undang No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2015 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 225);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 230);
11. Peraturan Desa Ngemplak Nomor 3 Tahun 2019 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (lembaran Desa Ngemplak Nomor 3 Tahun 2019);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Mereka yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini ditetapkan sebagai Pengurus Perkumpulan Petani Pemakai Air DHARMA TIRTA "MAJU MULYO" Desa Ngemplak Kec. Kartasura Kab. Sukoharjo Tahun 2019.
- Kedua : Bahwa yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini di anggap mampu dan cakap dalam menjalankan tugas dan fungsi serta tanggungjawab di bidangnya masing-masing.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ngemplak
pada tanggal 02 Juli 2019
KEPALA DESA NGEMPLAK

ttd

WARTONO

Tembusan Kepada Yth

1. Camat Kartasura Di Kartasura;
2. Ketua BPD Desa Ngemplak Di Ngemplak;
3. Masing-Masing Yang Bersangkutan;
4. Arsip.

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA NGEMPLAK KECAMATAN KARTASURA
NOMOR : 610/ 18 / VII /2019
TANGGAL : 02 Juli 2019
TENTANG : PENGANGKATAN PENGURUS PERKUMPULAN PETANI PEMAKAI AIR
DHARMA TIRTA "MAJU MULYO" DESA NGEMPLAK
KECAMATAN KARTASURA KABUPATEN SUKOHARJO

NO	NAMA	L/P	JABATAN	KET.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1	Tuwiyono	L	Ketua P3A	Dk. Ngemplak RT 03/04
2	Wardimin	L	Wakil Ketua	Dk. Gowanan Rt 02/01
3	Widodo	L	Sekretaris	Dk. Ngemplak Rt 02/04
4	Endrat	L	Sekretaris	Dk. Ngemplak Rt 02/04
5	Subur Suwahyo	L	Bendahara	Dk. Ledok Rt 01/06
6	Suharno	L	Bendahara	Dk. Ngemplak RT 03/04
7	Sukisman	L	Pelaksana Teknis	Dk. Daratan Rt 01/05
8	Suyono	L	Pelaksana Teknis	Dk. Slarong Rt 02/03
9	Sih Mulyono	L	Pelaksana Teknis	Dk. Slarong Rt 02/03
10	Sutarto	L	Pelaksana Teknis	Dk. Rojoniten Rt 03/01
11	Tuwiyono	L	Ketua Blok	Dk. Ngemplak RT 03/04
12	Wardimin	L	Ketua Blok	Dk. Gowanan Rt 02/01
13	Sigit Sutiyo	L	Ketua Blok	Dk. Ngemplak RT 01/04

Ditetapkan di : Ngemplak
Pada Tanggal : 02 Juli 2019

KEPALA DESA NGEMPLAK

ttd

WARTONO